



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**No.323 /Pdt.G/2019/PN.Dps**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI AYU SUMANISHARI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung, 26 Oktober 1968, umur 50 Tahun, Agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Br. Menak Beringkit Mengwitani, Mengwitani, Kecamatan mengwi, Kabupaten badung, Prov. Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Nanang Nelson, SH.MH., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ( Perseroan ), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan, alamat/berkedudukan di kanotor Pusat Jln raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II, Bunulrejo, Blimbing Kota malang 65123 – jawa Timur, berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 2 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

L a w a n :

- I. PT. Bank Mandiri ( Persero ), TBK. Kantor Pusat jakarta, Cq. PT. Bank mandiri (Pesero), Tbk, Cq SME & Micro Collection & Recorvery Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Jl. Udayana No. 11, Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
- II. Sumarminingsih, ( Pemegang Lelang ) berkedudukan di jalan Tukad pancoran IV Blok B Nomor 10 Kel/Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- III. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Denpasar berkedudukan di Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai TERGUGAT III ;**
- IV. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang / badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Propinsi Bali Jl. Pudak Nomor 7 Denpasar, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;**

Hal 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) kantor  
Pusat Jakarta, Cq. Otoritas Jasa Keuangan Kantor  
Denpasar, Jl. Diponegoro No. 134, Dauh Puri, Denpasar  
Barat, Kota Denpasar, Propinsi bali selanjutnya disebut  
**TERGUGAT V ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal  
23 Maret 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
pada tanggal 25 Maret 2019, dengan Nomor Register 323/Pdt.G/2019/PN Dps ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.  
323/Pdt.G/2019/PN.Dps tertanggal 25 Maret 2019, hari sidang pertama pada hari  
Senin, tanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama datang di persidangan, untuk:

- Penggugat tidak hadir ;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan  
tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan Tergugat V hadir  
sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat tertanggal 16 Mei 2019  
tentang pencabutan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 23 Maret  
2019, Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan  
sebelum acara jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu ada persetujuan dari  
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan  
tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan,  
maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang  
bersangkutan ;

Hal 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan tertanggal 23 Maret 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Maret 2019, dibawah Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps pada register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.646.000.- ( satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Senin, Tanggal 27 Mei 2019, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.M.H. dan Novita Riama, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh dihadiri oleh Tergugat I, Terggat II, Tergugat III, Tergugat V tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

T.t.d.

Esthar Oktavi,SH.MH.

Angeliky Handajani Day,SH.M.H.

Novita Riama,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati,SH.

Perincian biaya :

Hal 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp.1.500.000,-
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 50.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp.1.646.000,-

(satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )

**P E N E T A P A N**  
**No.323 /Pdt.G/2019/PN.Dps**

Hal 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI AYU SUMANISHARI, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Bandung, 26 Oktober 1968, umur 50 Tahun, Agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Br. Menak Beringkit Mengwitani, Mengwitani, Kecamatan mengwi, Kabupaten badung, Prov. Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Nanang Nelson, SH.MH., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ( Perseroan ), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan, alamat/berkedudukan di kantor Pusat Jln raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II, Bunulrejo, Blimbing Kota Malang 65123 – Jawa Timur, berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 2 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L a w a n :

VI. PT. Bank Mandiri ( Persero ), TBK. Kantor Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank mandiri (Pesero), Tbk, Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara berkedudukan di Jl. Udayana No. 11, Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

VII. Sumarminingsih, ( Pemegang Lelang ) berkedudukan di jalan Tukad pancoran IV Blok B Nomor 10 Kel/Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

VIII. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Denpasar berkedudukan di Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai TERGUGAT III ;**

IX. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Propinsi Bali Jl. Puduk Nomor 7 Denpasar, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;**

X. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) kantor Pusat Jakarta, Cq. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar, Jl. Diponegoro No. 134, Dauh Puri, Denpasar**

Hal 5 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali selanjutnya disebut

TERGUGAT V ;

## M E N E T A P K A N :

4. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan tertanggal 23 Maret 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Maret 2019, dibawah Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps pada register perkara ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.646.000.- ( satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Senin, Tanggal 27 Mei 2019, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.M.H. dan Novita Riama, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

T.t.d.

Esthar Oktavi,SH.MH.

Angeliky Handajani Day,SH.M.H.

Novita Riama,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati,SH.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ..... Rp.1.500.000,-

Hal 6 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp. 50.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp.1.646.000,-

(satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan:

I. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Nopember 2017, Nomor : 613 / Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

## Catatan:

II. Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Nopember 2017, Nomor : 613 / Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat II pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**P E N E T A P A N**  
**No.613 /Pdt.G/2017/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SRI ASTUTIK, NIK 5171034407760018, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. TK. Petanu No.36 DPS, BR/Link Kerta Sari, RT.000/ RW.000, kelurahan Sidakarya, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar;

2. I GUSTI NGURAH BAYU PUTRA, NIK 5171010801720004, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. TK. Petanu No.36 DPS, BR/Link Kerta Sari, RT.000/ RW.000, kelurahan Sidakarya, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar, keduanya suami istri, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H., 2. Dr. SAHAT MARULI T. SITUMEANG, S.H., M.H., 3. UCOK ROLANDO PARULIAN TAMBA, S.H.,M.H., 4. ANAK AGUNG GEDE AGUNG WIDYATMOKO, S.H., 5. CHRISMAN DAMANIK, Amd.S.H., 6. DAHMAN SINAGA S.H., 7. ANTON SAEFUL HIDAYAT, S.H., 8. MARCO VAN BASTEN MALAU, S.H., 9. ANDREAS DANIEL L.A. SITUMEANG, S.H., 10. ART TRA GUSTI, S.H., CLA., 11. NEYSA MYANDA, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat ;

Melawan :

1. PT.BPR Sri Artha Lestari, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 110, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat .
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN) Cq. Kantor Wilayah XIV DJKN Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Denpasar, yang beralamat di Jl. DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I ;
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) RI Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, beralamat di jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak Kuta, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Hal 9 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan tertanggal 24 Juli 2017, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juli 2017, dibawah Nomor 613/Pdt.G/2017/PN Dps ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Nomor 613/Pdt.G/2017/PN Dps pada register perkara ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 2.221.000.- ( dua juta dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Selasa, Tanggal 28 Nopember 2017, oleh kami : I Made Pasek, SH.M.H. sebagai Ketua Majelis, Novita Riama, SH.M.H. dan Agus Walujo Tjhajono, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

**Novita Riama,SH.MH.**

**I Made Pasek,SH.M.H.**

**Agus Walujo Tjhajono,SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Ni Putu Kermayati,SH.**



**P E N E T A P A N**  
**No.114 /Pdt.G/2017/PN.Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Putu Bella Mania Madia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **DR. FARHAT ABBAS, SH, MH & REKAN"**, beralamat/berkantor di Jalan Wijaya Kusuma, Nomor 7, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2017; PENGGUGAT

M e l a w a n :

1. **NI MADE SUDIASIH, AMD**, beralamat di Jalan Noja GG VIII, Bukit Buwung, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **:Tergugat;**
2. **ANAK AGUNG NGURAH MANIK DANENDRA**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Blok B-5 Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **:Turut Tergugat I;**
3. **Dra. NI MADE LELY NAWAKSARI**, beralamat di Jalan Pemuda III Nomor 22, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **:Turut Tergugat II;**

**M E N E T A P K A N :**

4. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat mencabut perkara gugatan tertanggal 6 Pebruari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 1 Maret 2017 ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 114/Pdt.G/2017/PN Dps pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 351.000.- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Hal 11 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

: **Rabu, TANGGAL 1 Maret 2017**, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum.

sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati,

SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa

**Penggugat dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut**

**Tergugat I ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

**Esthar Oktavi,SH.MH.**

**Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.**

**Novita Riama,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**NI PUTU KERMA YATI,SH.**



- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata No. 148 /Pdt.G/2016/PNDps. dalam daftar register induk perkara Perdata;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUMAT, TANGGAL 23 September 2016**, oleh kami : Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Novita Riama, SH.MH. dan Esthar Oktavi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d.

Novita Riama,SH.MH.

T.t.d.

Esthar Oktavi,SH.MH.

Hakim Ketua

T.t.d.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Hal 13 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .....	Rp. 545.000,-
4. PNPB Relas Panggilan .....	Rp. 15.000,-
5. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 651.000,-  
( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah )

### Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 276 / Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 10 Juli 2015 ; -----

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.



Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Desember 2010, Nomor : 551 / Pdt.G/2010/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010 ;

-----  
Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAAYATI, SH.

Catatan :

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 551/Pdt.G/2010/PN.Dps. tanggal 22 Desember 2010 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 7

Hal 15 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Hal 16 dari 4 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)